

PENETAPAN AKUN MEDSOS RESMI KPU KABUPATEN NATUNA

2022

Kpt 12/PP.07-Kpt/2103/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 13/PP.07-Kpt/2103/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

ABSTRAK:

- Untuk pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/ HM03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagai berikut: a. Facebook : Kpu Kabupaten Natuna, b. Instagram : Kpu Kabupaten Natuna, c. Twitter : KPUKabupatenNatuna, d. Youtube : KPU NATUNA, e. Tiktok : KPU KABUPATEN NATUNA, Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna dikelola oleh Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 April 2022
Lamp : 4 hlm